

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang global yang mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk masalah ibadah, akhlak dan dasar-dasar kehidupan sehari-hari yang sering disebut dengan *muamalah*. Namun sebagai faktor yang penting dalam kehidupan umat Islam ketentuannya tidak begitu dijelaskan secara jelas dan lebih rinci didalam Al-Qur'an, oleh karna itu masih membutuhkan penjelasan yang lebih jelas dari para ulama.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam menjalankan aktivitas, manusia dalam bentuk apapun itu pasti ada hubungannya dengan orang lain. Setiap manusia yang telah dewasa pasti harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga keluarganya.²

Pada awal kehidupannya, aktivitas manusia dalam bermuamalah juga dapat dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan oleh para ulama fiqih pada masa itu, selain itu aktivitas tersebut juga dapat diartikan secara

¹ Sayyiq Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) Hal 203

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kaukaba Dipantara, 2014) hal 5

sederhana oleh para mujtahid yang berasal dari nash. Namun seiring dengan berkembangnya zaman yang ditandai dengan aktivitas tersebut dan dampak teknologi yang sangat baru dan canggih, para ulama fikih mencoba menyesuaikan hukum dengan kondisi yang ada dengan cara mengqiyaskan antara aturan-aturan yang dikembangkan oleh para ulama fikih pada masa itu dengan kegiatan perekonomian yang ada saat ini dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh para ulama fikih.

Kata *muamalah* menggambarkan suatu aturan Allah SWT yang harus ditaati dalam kehidupan manusia. Sebab dimanapun dan kapanpun manusia harus selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, bahkan dalam urusan dunia, karena segala aktivitas manusia akan dipertanggung jawabkan di akhirat. Dengan kata lain, dalam islam tidak ada pembagian antara amal dunia dan amal akhirat, karena sekecil apapun perbuatan manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat diakhirat.³

Muamalah secara etimologis sama dengan *al-mufa'alah* yang berarti perbuatan, tindakan atau mengamalkan. Secara terminologi *muamalah* dapat dibedakan menjadi dua yaitu *muamalah* yang mempunyai arti sempit dan *muamalah* secara luas. Pengertian *muamalah* dalam arti sempit berarti segala

³ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung,CV Pustaka Setia, 2001) hal

akad yang memperbolehkan manusia saling bertukar manfaat dengan orang lain dengan menggunakan cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tentu manusia wajib mentaatinya. Pengertian *muamalah* dalam arti luas adalah aturan (hukum) Allah SWT untuk mengatur manusia mengenai hal-hal duniawi dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Adapun pengertian *fiqh muamalah* merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan seperti dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama, dagang, sewa menyewa, upah dan lainnya.⁵

Kata manusia dalam pengertian diatas menunjuk pada manusia atau seorang yang telah *mukhalaf* yaitu seseorang yang telah dibebani aturan mereka itu telah *baligh*, berakal dan juga cerdas. *Muamalah* yang merupakan aktivitas seorang muslim tentunya tidak lepas sama sekali dengan persoalan pengabdianya kepada Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya surah AZ-zariyat (51:56).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: “aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku”

⁴ Rachmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*....hal 14

⁵ Iqbal Amin Muhaimin, *Fiqh Muamalah*(Bogor Jawa Barat, Pustaka Nidzomi, 2019) hal.8

Akad-akad yang berdasarkan *syariah* sangatlah dianjurkan dan haruskan dalam melakukan kegiatan usaha dan berhati-hati dalam menjalankan usahanya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan jujur, adil tidak adanya riba, *maisir*, *gharar* di dalam usaha tersebut maka usahanya akan berkah dan halal.⁶

Menjadi sangat lazim apabila seseorang ingin agar hartanya bisa dimiliki nilai tambah. Sehingga selalu berusaha untuk mengembangkan harta yang ia miliki, bisa dengan memutarnya dalam dunia perdagangan, atau pun dengan menanamkan investasi dalam bidang tertentu. Sementara itu, terkadang sebagai pemilik, seorang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkannya, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk membantunya atau dengan melakukan kerjasama. Disisi lain juga berbanding terbalik, seseorang yang mempunyai keahlian tidak punya modal untuk mengembangkan keahliannya.⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat kesepakatan dalam pengembangan usaha tersebut, sehingga bisa saling menguntungkan. Salah satu jenis bentuk kerjasama dalam Islam, yaitu sering disebut dengan istilah *mudharabah* atau sering juga disebut dengan *qiradh*. Inilah

98 ⁶ M yaziz Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) hal

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Prenadwimedia, 2010) hal 76

merupakan salah satu jalan keluar yang bisa dilakukan, orang yang mempunyai harta yang cukup tetapi memiliki skill untuk mengelolah melalui usaha yang dilakukan, iniah satu bentuk hubungan sosial yang diharapkan islam,yakni kaum lemah membantu kaum lemah.

Mudharabah secara teknis dalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *sohibul mal* menyerahkan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal. *Mudharabah* disebut juga (*qiradh*). *Qiradh* berasal dari kata *al-aqrodu* ialah pemilik memotong sebagian *muqrodah* hartanya untuk diperdagangkan yang mendapatkan keuntungan.⁸

Kartu prakerja yaitu program pengembangan kompetisi kerja yang ditujukan untuk para pencari kerja, pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Kartu prakerja pertama kali dipromosikan oleh presiden Jokowi pada masa pemilihan umum Presiden Indonesia pada Tahun 2019, bersama dengan KIP kuliah dan kartu sembako murah, program akan dijalankan jika Jokowi terpilih menjadi presiden, program ini tidak hanya memberdayakan namun juga mampu menanggulangi kemiskinan.⁹

⁸ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema isnani, 2001) hal 4

⁹ R Padilla, "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 2022, <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5813/1/RiskaPadilla.pdf>.

Menurut laman resminya, prakerja go. Id. syarat untuk bisa mendaftar kartu prakerja ini adalah warga Negara Indonesia (WNI), berusia 18 tahun keatas dan sedang tidak menempuh pendidikan formal, selanjutnya calon peserta kartu prakerja harus membuat akun terlebih dahulu dan mengerjakan tes motivasi serta kemampuan dasar untuk mengenali potensi yang dimiliki oleh calon kartu prakerja. Untuk mendapatkan kartu prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada program kartu prakerja, dan pendaftaran program kartu prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi program kartu prakerja.¹⁰

Apabila pendaftar kartu program kartu prakerja telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud maka akan dilakukan seleksi, kemudian pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana yang telah dimaksud akan diberikan kartu prakerja. Selanjutnya penerima kartu prakerja akan mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk membeli dan mengikuti pelatihan secara daring di lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan kartu prakerja antara lain, kemnaker, pijar media, tokopedia, mau belajar apa, bukalapak, dan sekolahmu. Setelah menyelesaikan pelatihan maka peserta akan mendapatkan sertifikat dari lembaga pelatihan, kemudian peserta akan

¹⁰ "Prakerja - Dashboard" <https://dashboard.prakerja.go.id>. Di unduh 10 Juni 2024, pukul 13:21

mendapatkan uang insentif secara bertahap sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan presiden nomor 36 tahun 2020.¹¹

Dengan adanya pelaksanaan program kartu prakerja tersebut terdapat permasalahan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur yaitu adanya kegiatan penawaran atau mendaftarkan orang lain melakukan kerja sama untuk mendaftarkan prakerja dengan tujuan sama yaitu ingin mendapatkan hasil dari prakerja itu.

Kerja sama yang dilakukan dengan pelaksana pendaftar prakerja dengan pendaftar prakerja dalam praktik pendaftaran prakerja ini adalah ada satu pihak memiliki modal yaitu kemampuan atau keahlian yang bisa dikembangkan dalam mendaftarkan prakerja namun dia tidak memenuhi syarat berupa data diri untuk mendaftarkan dirinya sendiri ke prakerja sedangkan pihak kedua yaitu berbanding terbalik memiliki modal yaitu memiliki syarat berupa data diri untuk mendaftar tetapi tidak ada kemampuan dalam mendaftarkan diri ke prakerja sehingga dalam hal tersebut kedua belah pihak memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Pihak pertama memiliki kemampuan dalam mendaftar prakerja, sedangkan

¹¹ Peraturan presiden (perpres) Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetisi kerja Melalui Program Prakerja. Diunduh pada 10 Juni 2024, pukul 13:21

pihak kedua memiliki syarat untuk mendaftar. Dengan demikian mereka melakukan kerjasama dalam melakukan pendaftaran prakerja dan akan mendapatkan keuntungan dari prakerja tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan orang yang mendaftarkan prakerja pada tanggal 02 Juni 2024 di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur bahwa sipendaftar akan mendapatkan insentif uang sebesar RP 600.000 setiap bulannya selama empat bulan berturut-turut apabila mereka lulus. Orang yang melaksanakan pendaftaran prakerja menawarkan dirinya kepada tetangga, kerabat dan orang terdekatnya untuk mengikuti program prakerja tersebut. Kemudian jika seseorang yang didaftarkan kartu prakerja tersebut lulus untuk mendapatkan insentif penerima kartu prakerja harus membeli dan mengikuti pelatihan sampai dengan selesai, dimana dalam hal ini pelatihan akan diselesaikan oleh orang yang mendaftarkan prakerja dan mengerjakan semua mulai dari mengisi data-data sampai dengan menjawab tes motivasi, mengikuti pelatihan sampai sipendaftar dinyatakan lulus. Dalam hal ini tentu banyak sebagian masyarakat yang ingin mengikuti program kartu prakerja ini dimana uangnya akan digunakan untuk membuat usaha kecil dan memenuhi kebutuhannya. kemudian sipenyedia jasa akan mendapatkan

sebagian hasil dari uang prakerja tersebut diakhir apabila uang dari prakerja tersebut telah cair, , maka hasil dari insentif prakerja tersebut akan dibagi dua setiap bulannya. Akan tetapi jika akun yang didaftarkan tidak lulus maka kedua belah pihak tidak akan mendapatkan apapun. Dalam pendafataran prakerja ini jika sudah dinyatakan lulus terdapat bonus survey setiap bulannya sebesar RP 50.000 dimana bonus survey tersebut tidak diketahui oleh si pendaftar karena orang yang mendaftarkan tidak menjelakannya kepada sipendaftar bahwa ada bonus survey kepada si pendaftar sehingga dalam pembagian hasil ini tidak seimbang.¹²

Tabel 1.1 Data pendaftaran prakerja dari Dinda Aprilia

No	Nama Pendaftar	Ket	Alasan	Insentif Diterima	Insentif untuk sipelaksana pendaftaran
1	Titin Marlina	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.00
2	Dinison	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
3	Teguh	Tidak Lulus	Tercatat penerima bantuan	-	-

¹² Dinda Apriyani, pelaksana pendaftar Prakerja, wawancara pada tanggal 2 Juni 2024

			PKH		
4	Usniarti	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
5	Ilis Diana	Tidak Lulus	Tercatat penerima bantuan UMKM	-	-
6	Vip Suanto	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
7	Midiar	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
8	Seni	Belum Lulus	Belum Lulus Gelombang	-	-
9	Ilit	Belum Lulus	Belum Lulus Gelombang	-	-
10	Lena	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000

Sumber Data: Dinda Aprilia, 02 Juni 2024 di Rumah Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara

Tabel 1.2 Data pendaftaran prakerja dari wahyu saputra

No	Nama Pendaftar	Ket	Alasan	Insentif Diterima	Potongan insentif Untuk sipelaksana pendaftaran
----	----------------	-----	--------	-------------------	---

1	Kuspianto	Tidak Lulus	Tercatat penerima bantuan UMKM	-	-
2	Saniar	Lulus	-	Rp 2. 400.000	Rp 1.200.000
3	Triansa Putra	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
4	Okto	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
5	Dili	Belum lulus	Belum lulus gelombang	-	-
6	Gandi	Tidak lulus	Tercatat penerima PKH	-	-
7	Piri Yusti	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
8	Jupriansah	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000

Sumber Data: Wahyu Saputra, 02 Juni di Rumah Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur utara

Tabel 1.3 Data pendaftaran prakerja dari Aurel Triyani

No	Nama Pendaftar	Ket	Alasan	Insentif Diterima	Potongan Insentif untuk sipelaksana pendaftaran
1	Rasmalah	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000

2	Rika	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
3	Mohaji	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
4	Ruvi	Belum Lulus	Belum Lulus Gelomban g	-	-
5	Suntri Yanti	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000
6	Nuriski	Tidak Lulus	Tercatat penerima bantuan UMKM	-	-
7	Rita Misitriani	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
8	Ade Samsudi n	Belum Lulus	Belum Lulus Gelomban g	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
9	Dadi	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000
10	Rano	Lulus	-	Rp 2.400.000	Rp 1.200.000

Sumber Data : Aurel Triyani 02 Juni 2024 di rumah Desa Bandu

Agung Kecamatan Kaur Utara

Tabel 1.4 hasil pengelompokan data pendaftaran kartu prakerja

No	Keterangan	Dinda	Wahyu	Aurel	Jumlah
1	Lulus	6	5	7	18
2	Tidak lulus	2	2	1	5
3	Belum lulus	2	1	2	5
	Total				28

Sumber Data: Dinda, Wahyu, Aurel para pembuka jasa pendaftaran prakerja

Berdasarkan keterangan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja (Strudi Kasus Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerjasama Antara Pelaksana Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Kerja Sama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Penerima Insentif Prakerja Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerja Sama Antara Pelaksana Pendaftar Dengan Calon Insentif Prakerja Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kau Utara
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai masalah kerja sama pada pendaftaran prakerja berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan bahwa aturan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai masalah program kartu prakerja.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan khususnya terhadap masyarakat Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan yang lebih baik dan sempurna untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal, penulis mengemukakan bahwa masalah yang akan diteliti sudah pernah diteliti oleh peneliti dengan berbagai fokus kajian, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan atau berkaitan dengan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rasyid Ridho Harahap, Jurusan DIII Perbankan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, dengan judul *Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di PT. Bank Mega Syariah*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (kualitatif) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas dua topik yaitu: mengenai bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* dan penyaluran dana di PT. Bank Mega Syariah Medan dan bagaimana faktor yang mempengaruhi minimnya pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Mega Syariah.¹³

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di PT. Bank Mega Syariah. Nasabah melakukan proses

¹³ Ahmad Rasyid Ridho Harahap, "*Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Penyaluran Dana Di Pt. Bank Mega Syariah Medan*," 2016, 1-23.

negosiasi tau tawar menawar keuntungan dan menentukan syarat pembayaran dan barang sudah berada ditangan Bank Mega Syariah. Dalam negosiasi ini Bank Mega Syariah sebagai penjual harus memberitahukan dengan jujur perolehan barang yang di perjual belikan beserta keadaan barangnya. Apabila kedua belah pihak telah sepakat, tahap selanjutnya dilakukan akad untuk transaksi jual bel *mudharabah* tersebut. Terhadap selanjutnya, Bank Mega Syariah barang tersebut sesuai dengan syarat penyerahan barang. Setelah penyerahan barang, nasabah melakukan pembayaran harga jual beli barang dan dilakukan secara tunai. Kewajiban adalah sebesar harga jual, yang meliputi harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan dikurangi dengan muka jika ada.

Faktor yang mempengaruhi minimnya pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di Bank Mega Syariah yatitu: sulit mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, berkarakter baik dan berintegritas tinggi. Tigginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank., kesulitan likuditas.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kerjasama, sedangkan perbedaan skrispsi yang ditulis oleh Ahmad Rasyis Ridho Harahap berfokus pada pembiayaan atau modal kerja samanya

sedangkan penulis membahas tentang Kerjasama pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Riskaa Sriyana, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bentuk Modal Usaha Kerja (Studi kasus pada Bank Mega Syariah cabang Palu)*. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (kualitatif) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini membahas dua topik antara lain: Bagaimana akad pembiayaan *mudharabah* dalam modal usaha kerja yang ada di Bank Mega Syariah cabang Palu dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan dalam bentuk modal usaha kerja pada Bank Mega Syariah cabang palu.¹⁴

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di Bank Mega Syariah cabang Palu telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di Bank Mega Syariah adalah: Sulit mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur berkarakter baik

¹⁴ Riska sriyana, *Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pembiayaan Mudharabah Dalam Bnetuk Modal Usaha Kerja*, 2023

dan berintegrasi tinggi dan prakerja keras. Tingginya resiko yang harus ditanggung oleh pihak bank. Kesulitan likuiditas, selain faktor-faktor diatas, terdapat hal-hal lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* di perbalkan syariah yaitu standar moral, ketidakefisienaan pembiayaan profit berkaitan dengan dengan para pengusaha. Langkah-langkah yang dijadikan solusi Bank Mega Syariah dijadikan solusi oleh bank dalam mengembangkan dan meningkatkan penggunaan oleh masyarakat pembiayaan proyek dengan prinsip *mudharabah* adalah sebagai salah satu cara untuk mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur, integeritas tinggi dan pekerja keras. Bank Mega Syariah lebih banyak mengumpulkan semua informasi yang relelan dengan kinerja nasabah. Membuat akad atau perjanjian yang memiliki struktur insentif yang dapat mengurangi perilaku curang nasabah.

Tinjauan hukum ekonomi syariah bahwa Bank Mega Syariah cabang Palu sudah menerapkan akad pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dimana Bank dan nasabah bekerjasama untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada prinsip perbankan ekonomi syariah suatu akad

perjanjian tidak memerlukan format tertentu. Sesuai dengan asas konselitas, perjanjian telah timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim dituangkan dalam satu format tertentu sebagai formalitas seperti dalam bentuk akta.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang disusun oleh Riska Sriyana dan penulis adalah sama-sama membahas tentang kerja sama, sedangkan perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh Riska Sriyana berfokus pada akadnya yang berdasarkan prinsip *mudharabah* sedangkan penulis membahas Kerjasama pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Rofi'ah, jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Bisnis Alam Intitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon* .¹⁵

¹⁵ Siti Rofi'ah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Cirebon," 2015, 89.

Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus (case study) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini membahas dua topik antara lain: Bagaimana prosedur pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Perambualan Al-Qomariyah Cirebon dan bagaimana hukum jaminan dalam pembiayaan *Mudharabah* pada KJKS tinjauan hukum ekonomi syariah

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur dalam pembiayaan KJKS perambulan Cirebon Al-Qomariyah memiliki jangka waktu yang terikat dari kelengkapan dokumen yang telah dipenuhi oleh para anggota. Meliputi berapa tahapan yaitu tahap aplikasi atau tujuan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap hasil keputusan analisis pembiayaan, tahap rapat komite pembiayaan, tahap pencairan dana dan yang terakhir tahap monitoring. Termasuk barang jaminan yang menjadi pertimbangan yang mempengaruhi persetujuan pembiayaan yang mana nilai jual barang jaminan harus sebanding dengan pembiayaan yang diajukan anggota dan menjadi patokan utama dalam pembiayaan tersebut.

Tinjauan hukum ekonomi syariah pada KJKS Perambulan Cirebon Al-Qomariyah yaitu diwajibkan karena tanpa adanya barang jaminan pencarian dan persetujuan pembiayaan tidak akan terjadi yang mana

tertuang dalam akad atau perjanjian pembiayaan *mudharabah* pada KJKS Perambulan Cirebon Al-Qomariyah. Pada dasarnya, jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak diwajibkan karena *mudharabah* merupakan akad kerja sama atas dasar saling percaya antara pihak lainnya dan harta yang digunakan adalah amanat yang harus dijaga dengan baik-baik meskipun diperbolehkan adanya jaminan untuk meminimalisir terjadinya risiko wanprestasi akan tetapi pantasnya akad pembiayaan yang digunakan adalah akad *rahn*, karena kriteria dan ketentuan yang digunakan oleh lembaga keuangan KJKS lebih dominan dengan kriteria ataupun ketentuan yang ada pada akad *rahn*.

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian Siti Rofi'ah dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang kerja sama sedangkan perbedaan pada skripsi yang ditulis oleh Siti Rofi'ah berfokus pada penerapan akadnya sedangkan penulis berfokus pada Kerjasama pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

4. Skripsi yang tulis oleh Marjumuwwin, jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, dengan judul *Penerapan Akad Mudharabah*

*Terhadap Kerja Sama Warung Makan Dengan Go Food Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Palopo.*¹⁶

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (kualitatif) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membahas dua topik antara lain: bagaimana penerapan akad *mudharabah* dalam kerjasama warung makan dengan *go food* palopo dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap sistem kerjasama warung makan dengan *go food* Kota Palopo.

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kerjasama antara pihak *go food* dan warung makan merupakan kerjasama dalam bentuk fisik yang dilakukan dengan badan manusia dan dari kedua pihak memiliki sumber daya yang diketahui secara pasti, meskipun tidak sama dan salah satunya pertemuan mengakui substansi perjanjian. Maka kerjasama ini disebut dengan akad *mudharabah*.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, dari segi batasan-batasan akad atau multi akad yang terjadi dalam kerjasama *go food* dengan warung makan, tidak ada yang melanggar ke riba atau hal yang dilarang agama. Oleh karena itu, kerjasama praktik jual beli antara *go food* dengan warung makan tidak termasuk ke dalam

¹⁶ Marjumuawwin, "Penerapan Akad Mudharabah Terhadap Kerja Sama Warung Makan Dengan Go Food Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Palopo," Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

kriteria batasan-batasan akad atas muakad yang dilarang.

Persamaan penelitian ini adalah pada peneltian yang ditulis oleh Marjumuwwin dan penulis adalah sama-sama membahas kerjasama, sedangkan perbedaan pada skripsi ynag ditulis oleh Marjumuwwin berfokus pada penerapan batasan-batasan akadnya sedangkan penulis berfokus pada Kerjasama pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan bagian yang penting dalam melakukan penelitian untuk memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan yang ingin dicapai penulis. Dalam peneltian ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field researce*) yaitu peneltian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada dilapangan untuk menemukan secara hakikatnya adalah metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama pendaftaran

prakerja.¹⁷ Kemudian Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang diamati secara langsung dan dapat menghasilkan suatu data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan yang diperoleh dari orang-orang dan suatu perilaku yang bisa diamati.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu selama 1 bulan yang akan digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya suatu penelitian, karena menurut penulis di desa ini merupakan salah satu tempat terjadinya kerjasama pendaftaran prakerja dan penulis menemukan beberapa masalah dimana ada kerjasama antara pelaksana pendaftaran dengan calon penerima insentif prakerja yang dalam pembagian hasilnya tidak seimbang.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah individu dan populasi yang dapat dijadikan sumber data informasi dan bisa diperoleh keterangan darinya untuk penelitian yang sedang dilakukan. Maka subjek pada penelitian ini ialah para pelaksana pendaftaran pendaftaran prakerja

¹⁷ Lexy J Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,2009) hal 26

dan pendaftar yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

Informannya antara lain:

1. Pelaksana pendaftar prakerja yaitu para pelaksana pendaftaran prakerja yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara yang berjumlah 3 orang
 2. Pendaftar prakerja yaitu orang yang mendaftarkan diri kepada pelaksana pendaftaran prakerja yang berjumlah 10 orang.
 - b. Objek penelitian adalah problem atau permasalahan yang dibahas, dikaji, dan diteliti. Untuk objek yang penulis teliti ialah kerjasama antara pelaksana pendaftar prakerja dengan calon penerima prakerja yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.
4. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini ialah sumber pendukung dalam proses penelitian, sumber data tersebut berupa data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data penyelidikan

untuk tujuan yang khusus.¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan sumber data priemer ialah pihak-pihak yang terlibat didalam praktik kerjasama pendaftaran prakerja yang ada di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara meliputi: pelaksana pendaftar prakerja dan orang yang mendaftarkan diri.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, seperti lewat orang lain atau dokumen.¹⁹ Data pelengkap ini, dapat diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (seperti ensiklopedia, buku-buku tentang hukum Islam, artikel dan laporan-laporan hasil dari penelitian) dan juga wawancara. Sumber-sumber tersebut akan digunakan sebagai pijakan dalam memahami praktik kerjasama pendafatran prakerja.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh dan menganalisa data, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990) hal 163

¹⁹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-10, 2010) hal 194

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap peristiwa yang diteliti. Dalam artian luas observasi berarti pengamatan dilaksanakan secara tidak langsung dengan menggunakan alat bantu yang dipersiapkan sebelumnya. Dalam arti sempit observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa yang diselidiki baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi buatan. Metode ini menuntut adanya pengamatan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek penelitian.²⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan Tanya jawab lisan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu mengenai para pembuka jasa pendafatran prakerja, kejadian, kegiatan dan sebagainya, dengan melakukan proses Tanya jawab antara dua orang atau lebih dalam pertemuan secara langsung maupun tidak langsung. ²¹Ada dua tipe wawancara dalam tataran yang luas yaitu, terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ialah proses wawancara dengan menggunakan

²⁰ M Hariwijaya dan Bisri M, Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan tesis*, (Yogyakarta:Hanggar Kreator, 2008) hal 44

²¹ Kartni Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:Mandar Maju,1996), hal 187

instrumen pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur runtunan pertanyaan-pertanyaan dan perumusannya sudah ditetapkan dan tidak boleh diubah-ubah. Sedangkan wawancara tidak terstruktur lebih bersifat luwes dan terbuka dikarenakan dalam pelaksanaannya lebih bebas dan tidak menggunakan pedoman. Didalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang tujuannya untuk memudahkan penulis dalam menyusun uraian tentang pertanyaan yang akan diajukan penulis kepada narasumber untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pokok yang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, media informan (internet), notulen rapat dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan media foto/kamera.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dengan cara memilih

mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga lebih mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif.²² Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana yang telah diungkapkan Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh sugiyono, antara lain:

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang ada sebelumnya tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan selanjutnya sebagai modal data yang digunakan.

b. Reduksi Data

Mereduksi data yang artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Maka dari itu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, serta mempermudah penulis untuk bisa melakukan pengumpulan data seterusnya, dan mencarinya jika diperlukan. Jika data sudah terkumpul, selanjutnya tahap reduksi data yang mengarah untuk memecahkan masalah,

²² Sugiyono, *Metdelogi Penelitian Kuantitatif Dan Kaulitatif Dan R&A....*hal 14

penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian tentang kerjasama antara pelaksana pendaftaran dengan calon penerima insentif prakerja.

Kemudian menyederhanakan serta menyusun secara sistematis dan juga menjabarkan hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian ini tentang hasil. Pada reduksi data, hanya temuan data temuan yang berkenaan dengan kerjasama antara pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja di desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan serta membuang yang tidak penting dan juga mengordinasikan data, sehingga bisa memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

c. Display Data

Setelah data reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah display data. Display data dalam penelitian ini adalah sekumpulan informasi yang tersusun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan analisis kerjasama antara pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara. Display data diarahkan supaya hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah untuk dipahami. Display data dalam bentuk uraian naratif untuk mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini penulis berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat dan disimpulkan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penulis.

d. Verifikasi Dan Penarikan Kesimpulan

Langkah pengumpulan data seorang peneliti kini mulai mencari arti langkah ketiga dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka teknik analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis, yaitu mendeskriptif dan menganalisis semua yang menjadi fokus dalam penelitian. Kesimpulan awal yang telah ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap berikutnya. Dari hasil pengumpulan data, reduksi data, display data maka penulis menarik kesimpulan.²³

F. Sistematika pembahasan

Dalam melakukan penulisan penelitian ini agar pembahasannya lebih jelas dan terarah, maka materi ini akan disusun secara sistematis yaitu mengikuti tata urutan dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

²³ Sugiyono, *metodelogi peneltian kombinasi*....hal 334

penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini yang berisikan tentang pengertian *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, prinsip-prinsip *mudharabah*, pengertian prakerja, syarat dan ketentuan prakerja, pendaftaran akun prakerja

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini yang berisikan tentang gambaran umum obkjek penelitian, sejarah singkat desa Bandu Agung, mata pencarian, sarana Pendidikan, kegiatan keagamaan, visi dan misi desa Bandu Agung, data pelaksana pendaftar dan calon penerima insentif prakerja.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini yang berisikan tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan kerjasama antara pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif prakerja di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama antara pelaksana pendaftar dengan calon penerima insentif Prakerja di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan saran ditujukan kepada berbagai pihak.